



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dea Danalita Muhammad Binti H.Muhammad |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/18 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Jend. Sudirman No. 46 RT. 21 Kel. Damai Kec.
Balikpapan Kota |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |

Terdakwa Dea Danalita Muhammad Binti H.Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. ITA MA'RUF, SH., S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum dari "POSBAKUMADIN" yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEA DANALITA MUHAMMAD binti H. MUHAMMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap DEA DANALITA MUHAMMAD binti H. MUHAMMAD selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan BRI;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 2 (dua) buah bundle plastik klip bening.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp warna putih biru;
- 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y16 warna hitam No. Sim: 0852-4556-4858 No. Imei: 869018063364774.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat hukum terdakwa mengajukan Duplik dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DEA DANALITA MUHAMMAD binti H. MUHAMMAD bersama dengan saksi FITRI CANDRA MARTATI dan saksi CHRISTIAN PUTRA pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.07 Wita, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di SD. 002, di rumah terdakwa Jl. Jend. Sudirman No. 46 RT. 21 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, di dalam rumah Saksi CHRISTIAN PUTRA Als RABUN di Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.07 Wita, Terdakwa Dea Danalita menghubungi Sdr. Lukman (DPO) melalui aplikasi Whtasapp dan berkata "kak adakah" kemudian Sdr. Lukman menjawab "ada dek" kemudian Terdakwa mentransfer melalui M-bank BCA senilai Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Lukman berkata kepada Terdakwa "stanby", kemudian sekitar jam 01.00 Wita ada seseorang yang tidak di kenal atau ketahui mengechat Terdakwa mengirim sharelok dan foto tempat pengambilan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 01.15 Wita, Terdakwa Dea Danalita pergi menuju di daerah kampung baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berbungkuskan bekas rokok sampoerna merah, kemudian sekitar jam 01.30 WITA setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu di rumah Terdakwa di BP, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Cristian Putra Als Rabun (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa di aplikasi whatsapp berkata "sudah ada kah bu aji" kemudian Terdakwa Dea berkata "ada bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata " ada berapa bu aji" kemudian Terdakwa berkata "1 aja bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata "aku kah yang ambil atau ketekan yang antar" kemudian Terdakwa berkata "nanti candra yang antar" kemudian Saksi Christian Putra menjawab "oke ditunggu" kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ibrahim di Gang sumber di daerah kampung baru dengan membawa 2 (dua) paket sabu, kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah Terdakwa tiba disana sudah ada Saksi Fitri Candra Martati, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu, setelah Terdakwa memecah sabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Fitri Candra Martati Als Ketekan, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Fitri Candra Martati yang untuk di serahkan kepada Saksi Christian Putra Als Rabun, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fitri Candra Martati,"antar sudah ke rabun" kemudian Saksi Fitri Candra Martati menjawab "nanti nah kak tunggu habis adzan" kemudian sekitar jam 18.37 Wita Saksi Fitri Candra Martati pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Putra, kemudian sekitar jam 21.30 Wita setelah Saksi Fitri sampai di rumah yang beralamat di daerah kampung baru tepatnya di Gang sumber Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) sebagai keuntungan kepada Saksi Fitri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di daerah BP, kemudian sekitar jam 22.43 Wita Saksi Christian Putra mentranfer uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi dana kemudian Saksi Christian Putra mengecek chat Terdakwa "sudah bu aji" kemudian Terdakwa Dea Danalita menjawab "oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu ke rumah Saksi Christian Putra Als Rabun di daerah Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Baru Tengah Balikpapan Barat, setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi Putra Als Rabun, sekitar jam 15.00 Wita saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwa berkata "barang apa pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya "mana Hpmu" kemudian Hp Terdakwa diperiksa pada saat Hp Vivo Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) paket sabu di balik Hp Vivo milik Terdakwa tepatnya di Case Hp warna biru putih, kemudian Terdakwa dibawa masuk saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI kedalam rumah Saksi Christian Putra Als Rabun kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna hitam bertuliskan BRI, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr. Lukman (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar jam 01.30 WITA dengan cara tidak bertemu langsung melainkan diletakkan di daerah Kampung Baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 yang Terdakwa beli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman (DPO) tetapi baru Terdakwa transfer senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS6EC / III /2024 /Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEA DANALITA MUHAMMAD binti H. MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah Saksi CHRISTIAN PUTRA Als RABUN di Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,“ telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA, Tim Opsnal Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Riko Gg. Rahmat Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 14.45 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Christian yang beralamat Jl. Riko Gg. Rahmat RT. 18 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI mengamankan terdakwa kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada terdakwa “dimana barangmu” kemudian terdakwa jawab “barang apa pak” kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata,“mana hpmu” kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI memeriksa HP milik terdakwa saat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik Hp terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam case Hp warna biru putih, kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah karena awalnya saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut, saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada Terdakwa terdakwa "rumah siapa ini" kemudian Terdakwa jawab "rumah putra pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI masuk ke dalam kerumah saksi Christian Putra tersebut saat dilakukan penggeledahan di dalam ruang tamu saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan BRI ternyata dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendokan plastic hitam dan 2 (dua) buah bundle plastic klip bening kosong, kemudian saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya pada Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dan dengan harga per 1 gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara dijejakkan di daerah kampung baru tepatnya dibawah pohon SD.002, kemudian sekitar jam 15.05 WITA saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat di dalam kamar ada saksi Christian lalu saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI menggeledah di dalam kamar milik Saksi Christian Putra (dalam berkas lain) tersebut ditemukan 5 (lima) paket sabu saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada Saksi Christian Putra dan mengaku bahwa sabu tersebut milik Saksi Christian Putra yang di dapatkan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA dengan cara bertemu langsung tetapi yang mengantarkan sabu tersebut adalah Saksi Fitri dan sudah di transfer oleh Saksi Christian Putra senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekitar jam 15.25 WITA datang saksi Fitri Candra Martati ke rumah Saksi Christian Putra kemudian saksi Fitri Candra Martati melakukan penggeledahan terhadap Saksi Fitri Candra Martati (dalam berkas lain) ditemukan 5 (lima) paket sabu saat lalu Saksi Fitri Candra Martati mengaku bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut milik Saksi Fitri Candra Martati bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WITA, kemudian Terdakwa, Saksi Christian Putra dan Saksi Fitri Candra Martati beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium :
LS6EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal
05 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal
Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh
satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan
Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 2 (dua)
paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat)
gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
maupun kuasa hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD GAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00
Wita bertempat di dalam rumah Saksi CHRISTIAN PUTRA Als RABUN di Jl.
Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat
terdakwa bersama dengan saksi FITRI CANDRA MARTATI dan saksi
CHRISTIAN PUTRA ditangkap karena menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu
disita dari terdakwa, 5 (lima) paket sabu disita dari Saksi CHRISTIAN PUTRA
dan 5 (lima) paket sabu milik saksi FITRI CANDRA MARTATI.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam
14.00 WITA, Tim Opsnal Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari
Masyarakat bahwa di Jl. Riko Gg. Rahmat Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan
Barat tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi jual beli
Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 14.45 WITA Tim Opsnal
Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan ditempat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Christian yang beralamat Jl. Riko Gg. Rahmat RT. 18 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI mengamankan terdakwa kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu" kemudian terdakwa jawab "barang apa pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata, "mana hpmu" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI memeriksa HP milik terdakwa saat diperiksa milik Hp terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam case Hp warna biru putih, kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah karena awalnya saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut, saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada Terdakwa terdakwa "rumah siapa ini" kemudian Terdakwa jawab "rumah putra pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI masuk ke dalam kerumah saksi Christian Putra tersebut saat dilakukan penggeledahan di dalam ruang tamu saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan BRI ternyata dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah sendokan plastic hitam dan 2 (dua) buah bundle plastic klip bening kosong, kemudian saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya pada Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dan dengan harga per 1 gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara dijejakkan di daerah kampung baru tepatnya dibawah pohon SD.002, kemudian sekitar jam 15.05 WITA saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat di dalam kamar ada saksi Christian lalu saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI menggeledah di dalam kamar milik Saksi Christian Putra (dalam berkas lain) tersebut ditemukan 5 (lima) paket sabu saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada Saksi Christian Putra dan mengaku bahwa sabu tersebut milik Saksi Christian Putra yang di dapatkan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA dengan cara bertemu langsung tetapi yang mengantarkan sabu tersebut adalah Saksi Fitri dan sudah di transfer oleh Saksi Christian Putra senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekitar jam 15.25 WITA datang saksi Fitri Candra Martati ke rumah Saksi Christian Putra kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Fitri Candra Martati (dalam berkas lain)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 5 (lima) paket sabu saat lalu Saksi Fitri Candra Martati mengaku bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut milik Saksi Fitri Candra Martati bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WITA, kemudian Terdakwa, Saksi Christian Putra dan Saksi Fitri Candra Martati beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS6EC /III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. CHRISTIAN PUTRA Als RABUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi CHRISTIAN PUTRA Als RABUN di Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat terdakwa bersama dengan saksi FITRI CANDRA MARTATI dan saksi CHRISTIAN PUTRA ditangkap karena menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 5 (lima) paket sabu disita dari Saksi CHRISTIAN PUTRA.

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 Wita Saksi CHRISTIAN menghubungi Terdakwa di whatsapp, kemudian Saksi CHRISTIAN berkata kepada Terdakwa,"sudah ada kah bu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aji” kemudian Terdakwa jawab,”ada bun tapi cuman 1”, kemudian Saksi CHRISTIAN jawab ,”aku kah yang ambil atau ketekan yang antar” kemudian sekitar jam 19.00 Wita yang mengantarkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram tersebut adalah Saksi Fitri Candra Martati, setelah Saksi CHRISTIAN menerima 1 (satu) paket sabu lalu saksi CHRISTIAN memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sabu plastik kecil kemudian pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 19.10 Wita saksi CHRISTIAN memecah 1 (satu) paket sabu tersebut ke 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut untuk Saksi CHRISTIAN pakai bersama-sama Saksi Fitri (dalam berkas lain)

- Bahwa saksi CHRISTIAN membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan Saksi CHRISTIAN tidak ingat kapan saja Saksi CHRISTIAN membeli sabu kepada Terdakwa dengan rincian dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali ditempat yang berbeda-beda kemudian sebanyak 6 (enam) kali di antar oleh Saksi Fitri (dalam berkas lain) dengan cara bertemu langsung dirumah Saksi CHRISTIAN tetapi yang terakhir pada tanggal 21 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tetapi baru saksi CHRISTIAN transfer senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket sabu yang diamankan oleh polisitersebut adalah sisa dari pembelian sebelumnya dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi CHRISTIAN PUTRA Als RABUN di Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat terdakwa bersama dengan saksi FITRI CANDRA MARTATI dan saksi CHRISTIAN PUTRA ditangkap karena menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu disita dari terdakwa, 5 (lima) paket sabu disita dari Saksi CHRISTIAN PUTRA dan 5 (lima) paket sabu milik saksi FITRI CANDRA MARTATI.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.07 Wita, Terdakwa Dea Danalita menghubungi Sdr. Lukman (DPO) melalui aplikasi Whtasapp dan berkata "kak adakah" kemudian Sdr. Lukman menjawab "ada dek" kemudian Terdakwa mentransfer melalui M-bank BCA senilai Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Lukman berkata kepada Terdakwa "stanby", kemudian sekitar jam 01.00 Wita ada seseorang yang tidak di kenal atau ketahui mengechat Terdakwa mengirim sharelok dan foto tempat pengambilan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 01.15 Wita, Terdakwa Dea Danalita pergi menuju di daerah kampung baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berbungkuskan bekas rokok sampoerna merah, kemudian sekitar jam 01.30 WITA setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu di rumah Terdakwa di BP, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Cristian Putra Als Rabun (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa di aplikasi whatsapp berkata "sudah ada kah bu aji" kemudian Terdakwa Dea berkata "ada bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata " ada berapa bu aji" kemudian Terdakwa berkata "1 aja bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata "aku kah yang ambil atau ketekan yang antar" kemudian Terdakwa berkata "nanti candra yang antar" kemudian Saksi Christian Putra menjawab "oke ditunggu" kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ibrahim di Gang sumber di daerah kampung baru dengan membawa 2 (dua) paket sabu, kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah Terdakwa tiba disana sudah ada Saksi Fitri Candra Martati, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu, setelah Terdakwa memecah sabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Fitri Candra Martati Als Ketekan, kemudian sekitar jam 18.30

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Fitri Candra Martati yang untuk di serahkan kepada Saksi Christian Putra Als Rabun, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fitri Candra Martati, "antar sudah ke rabun" kemudian Saksi Fitri Candra Martati menjawab "nanti nah kak tunggu habis adzan" kemudian sekitar jam 18.37 Wita Saksi Fitri Candra Martati pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Christian Putra, kemudian sekitar jam 21.30 Wita setelah Saksi Fitri sampai di rumah yang beralamat di daerah kampung baru tepatnya di Gang sumber Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) sebagai keuntungan kepada Saksi Fitri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di daerah BP, kemudian sekitar jam 22.43 Wita Saksi Christian Putra mentranfer uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi dana kemudian Saksi Christian Putra mengecek Terdakwa "sudah bu aji" kemudian Terdakwa Dea Danalita menjawab "oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu ke rumah Saksi Christian Putra Als Rabun di daerah Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Baru Tengah Balikpapan Barat, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Putra Als Rabun, sekitar jam 15.00 Wita saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwa berkata "barang apa pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya "mana Hpmu" kemudian Hp Terdakwa diperiksa pada saat Hp Vivo Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) paket sabu di balik Hp Vivo milik Terdakwa tepatnya di Case Hp warna biru putih, kemudian Terdakwa dibawa masuk saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI kedalam rumah Saksi Christian Putra Als Rabun kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna hitam bertuliskan BRI, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr. Lukman (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar jam 01.30 WITA dengan cara tidak bertemu langsung melainkan diletakkan di daerah Kampung Baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 yang Terdakwa beli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman (DPO) tetapi baru Terdakwa transfer senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan BRI;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah bundle plastik klip bening.
- 2 (dua) buah sendokkan yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp warna putih biru;
- 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y16 warna hitam No. Sim: 0852-4556-4858 No. Imei: 869018063364774.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi CHRISTIAN PUTRA Als RABUN di Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat terdakwa bersama dengan saksi FITRI CANDRA MARTATI dan saksi CHRISTIAN PUTRA ditangkap karena menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu disita dari terdakwa, 5 (lima) paket sabu disita dari Saksi CHRISTIAN PUTRA dan 5 (lima) paket sabu milik saksi FITRI CANDRA MARTATI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.07 Wita, Terdakwa Dea Danalita menghubungi Sdr. Lukman (DPO) melalui aplikasi Whtasapp dan berkata "kak adakah" kemudian Sdr. Lukman

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "ada dek" kemudian Terdakwa mentransfer melalui M-bank BCA senilai Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Lukman berkata kepada Terdakwa "stanby", kemudian sekitar jam 01.00 Wita ada seseorang yang tidak di kenal atau ketahui mengechat Terdakwa mengirim sharelok dan foto tempat pengambilan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 01.15 Wita, Terdakwa Dea Danalita pergi menuju di daerah kampung baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berbungkuskan bekas rokok sampoerna merah, kemudian sekitar jam 01.30 WITA setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu di rumah Terdakwa di BP, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Cristian Putra Als Rabun (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa di aplikasi whatsapp berkata "sudah ada kah bu aji" kemudian Terdakwa Dea berkata "ada bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata "ada berapa bu aji" kemudian Terdakwa berkata "1 aja bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata "aku kah yang ambil atau ketekan yang antar" kemudian Terdakwa berkata "nanti candra yang antar" kemudian Saksi Christian Putra menjawab "oke ditunggu" kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ibrahim di Gang sumber di daerah kampung baru dengan membawa 2 (dua) paket sabu, kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah Terdakwa tiba disana sudah ada Saksi Fitri Candra Martati, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu, setelah Terdakwa memecah sabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Fitri Candra Martati Als Ketekan, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Fitri Candra Martati yang untuk di serahkan kepada Saksi Christian Putra Als Rabun, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fitri Candra Martati, "antar sudah ke rabun" kemudian Saksi Fitri Candra Martati menjawab "nanti nah kak tunggu habis adzan" kemudian sekitar jam 18.37 Wita Saksi Fitri Candra Martati pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Christian Putra, kemudian sekitar jam 21.30 Wita setelah Saksi Fitri sampai di rumah yang beralamat di daerah kampung baru tepatnya di Gang sumber Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) sebagai keuntungan kepada Saksi Fitri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di daerah BP, kemudian sekitar jam 22.43 Wita

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Christian Putra mentranfer uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi dana kemudian Saksi Christian Putra mengecek Terdakwa "sudah bu aji" kemudian Terdakwa Dea Danalita menjawab "oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu ke rumah Saksi Christian Putra Als Rabun di daerah Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Baru Tengah Balikpapan Barat, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Putra Als Rabun, sekitar jam 15.00 Wita saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwa berkata "barang apa pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya "mana Hpmu" kemudian Hp Terdakwa diperiksa pada saat Hp Vivo Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) paket sabu di balik Hp Vivo milik Terdakwa tepatnya di Case Hp warna biru putih, kemudian Terdakwa dibawa masuk saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI kedalam rumah Saksi Christian Putra Als Rabun kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna hitam bertuliskan BRI, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr. Lukman (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar jam 01.30 WITA dengan cara tidak bertemu langsung melainkan diletakkan di daerah Kampung Baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 yang Terdakwa beli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman (DPO) tetapi baru Terdakwa transfer senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS6EC /III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah Terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembeda atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa bernama **DEA DANALITA MUHAMMAD binti H. MUHAMMAD** ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, **Hazewinkel dan Suringa** menggunakan istilah tanpa kewenangan, **Hoge Raad** menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder = tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Simons** istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat *P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi CHRISTIAN PUTRA Als RABUN di Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat terdakwa bersama dengan saksi FITRI CANDRA MARTATI dan saksi CHRISTIAN PUTRA ditangkap karena menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 2 (dua) paket sabu disita dari terdakwa, 5 (lima) paket sabu disita dari Saksi CHRISTIAN PUTRA dan 5 (lima) paket sabu milik saksi FITRI CANDRA MARTATI;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin Menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut A.R. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “Komentar & Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika” mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar jam 14.00 WITA, Tim Opsnal Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Riko Gg. Rahmat Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar jam 14.45 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat terdakwa keluar dari rumah saksi Christian yang beralamat Jl. Riko Gg. Rahmat RT. 18 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI mengamankan terdakwa kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu" kemudian terdakwa jawab "barang apa pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata, "mana hpmu" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI memeriksa HP milik terdakwa saat diperiksa milik Hp terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam case Hp warna biru putih, kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI meminta Terdakwa untuk masuk kedalam rumah karena awalnya saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut, saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada Terdakwa terdakwa "rumah siapa ini" kemudian Terdakwa jawab "rumah putra pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI masuk ke dalam rumah saksi Christian Putra tersebut saat dilakukan pengeledahan di dalam ruang tamu saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan BRI ternyata dompet tersebut berisikan 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna hitam, 2 (dua) buah sendokan plastic hitam dan 2 (dua) buah bundle plastic klip bening kosong, kemudian saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya pada Terdakwa membeli sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dan dengan harga per 1 gramnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara dijejakkan di daerah kampung baru tepatnya dibawah pohon SD.002, kemudian sekitar jam 15.05 WITA saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI melihat di dalam kamar ada saksi Christian lalu saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI menggeledah di dalam kamar milik Saksi Christian Putra (dalam berkas lain) tersebut ditemukan 5 (lima) paket sabu saat saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya kepada Saksi Christian Putra dan mengaku bahwa sabu tersebut milik Saksi Christian Putra yang di dapatkan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA dengan cara bertemu langsung tetapi yang mengantarkan sabu tersebut adalah Saksi Fitri dan sudah di transfer oleh Saksi Christian Putra senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekitar jam 15.25 WITA datang saksi Fitri Candra Martati ke rumah Saksi Christian Putra kemudian saksi Fitri Candra Martati melakukan pengeledahan terhadap Saksi Fitri Candra Martati (dalam berkas lain) ditemukan 5 (lima) paket sabu saat lalu Saksi Fitri Candra Martati mengaku bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut milik Saksi Fitri Candra Martati bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 21.30 WITA, kemudian Terdakwa, Saksi Christian Putra dan Saksi Fitri Candra Martati beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.07 Wita, Terdakwa Dea Danalita menghubungi Sdr. Lukman (DPO) melalui aplikasi Whtasapp dan berkata "kak adakah" kemudian Sdr. Lukman menjawab "ada dek" kemudian Terdakwa mentransfer melalui M-bank BCA senilai Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Lukman berkata kepada Terdakwa "stanby", kemudian sekitar jam 01.00 Wita ada seseorang yang tidak di kenal atau ketahui mengechat Terdakwa mengirim sharelok dan foto tempat pengambilan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 01.15 Wita, Terdakwa Dea Danalita pergi menuju di daerah kampung baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berbungkuskan bekas rokok sampoerna merah, kemudian sekitar jam 01.30 WITA setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dirumah Terdakwa di BP, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Cristian Putra Als Rabun (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa di aplikasi whatsapp berkata "sudah ada kah bu aji" kemudian Terdakwa Dea berkata "ada bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata "ada berapa bu aji" kemudian Terdakwa berkata "1 aja bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata "aku kah yang ambil atau ketekan yang antar" kemudian Terdakwa berkata "nanti candra yang antar" kemudian Saksi Christian Putra menjawab "oke ditunggu" kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ibrahim di Gang sumber di daerah kampung baru dengan membawa 2 (dua) paket sabu, kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah Terdakwa tiba disana sudah ada Saksi Fitri Candra Martati, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu, setelah Terdakwa memecah sabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Fitri Candra Martati Als Ketekan, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Fitri Candra Martati yang untuk di serahkan kepada Saksi Christian Putra Als Rabun, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fitri Candra Martati, "antar sudah ke rabun" kemudian Saksi Fitri Candra Martati menjawab "nanti nah kak tunggu habis adzan" kemudian sekitar jam 18.37 Wita Saksi Fitri Candra Martati pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Christian Putra, kemudian sekitar jam 21.30 Wita setelah Saksi Fitri sampai di rumah yang beralamat di daerah kampung baru tepatnya di Gang sumber Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) sebagai keuntungan kepada Saksi Fitri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa didaerah BP, kemudian sekitar jam 22.43 Wita Saksi Christian Putra mentranfer uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi dana kemudian Saksi Christian Putra mengechat Terdakwa " sudah bu aji" kemudian Terdakwa Dea Danalita menjawab " oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu ke rumah Saksi Christian Putra Als Rabun di daerah Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Baru Tengah Balikpapan Barat, setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi Putra Als Rabun, sekitar jam 15.00 Wita saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwa berkata "barang apa pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya "mana Hpmu" kemudian Hp Terdakwa diperiksa pada saat Hp Vivo Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) paket sabu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di balik Hp Vivo milik Terdakwa tepatnya di Case Hp warna biru putih, kemudian Terdakwa dibawa masuk saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI kedalam rumah Saksi Christian Putra Als Rabun kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna hitam bertuliskan BRI, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr. Lukman (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar jam 01.30 WITA dengan cara tidak bertemu langsung melainkan diletakkan di daerah Kampung Baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 yang Terdakwa beli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman (DPO) tetapi baru Terdakwa transfer senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium : LS6EC /III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 05 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan percobaan atau pemufakatan jahat;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal (1) angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, dalam suatu kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, hal ini ditandai dengan dimuatnya Deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang Undang Narkotika, namun demikian digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan, dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar jam 00.07 Wita, Terdakwa Dea Danalita menghubungi Sdr. Lukman (DPO) melalui aplikasi Whtasapp dan berkata "kak adakah" kemudian Sdr. Lukman menjawab "ada dek" kemudian Terdakwa mentransfer melalui M-bank BCA senilai Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Lukman berkata kepada Terdakwa "stanby", kemudian sekitar jam 01.00 Wita ada seseorang yang tidak di kenal atau ketahui mengechat Terdakwa mengirim sharelok dan foto tempat pengambilan sabu tersebut, kemudian sekitar jam 01.15 Wita, Terdakwa Dea Danalita pergi menuju di daerah kampung baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang berbungkuskan bekas rokok sampoerna merah, kemudian sekitar jam 01.30 WITA setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WITA Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu di rumah Terdakwa di BP, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saksi Cristian Putra Als Rabun (dalam berkas lain) menghubungi Terdakwa di aplikasi whatsapp berkata "sudah ada kah bu aji" kemudian Terdakwa Dea berkata "ada bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata " ada berapa bu aji" kemudian Terdakwa berkata "1 aja bun" kemudian Saksi Christian Putra berkata "aku kah yang ambil atau ketekan yang antar" kemudian Terdakwa berkata "nanti candra yang antar" kemudian Saksi Christian Putra menjawab "oke ditunggu" kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa pergi menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Ibrahim di Gang sumber di daerah kampung baru dengan membawa 2 (dua) paket sabu, kemudian sekitar jam 15.00 Wita setelah Terdakwa tiba disana sudah ada Saksi Fitri Candra Martati, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket sabu, setelah Terdakwa memecah sabu tersebut Terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Fitri Candra Martati Als Ketekan, kemudian sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Fitri Candra Martati yang untuk di serahkan kepada Saksi Christian Putra Als Rabun, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Fitri Candra Martati, "antar sudah ke rabun" kemudian Saksi Fitri Candra Martati menjawab "nanti nah kak tunggu habis adzan" kemudian sekitar jam 18.37 Wita Saksi Fitri Candra Martati pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Christian Putra, kemudian sekitar jam 21.30 Wita setelah Saksi Fitri sampai di rumah yang beralamat di daerah kampung baru tepatnya di Gang sumber Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) sebagai keuntungan kepada Saksi Fitri, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa didaerah BP, kemudian sekitar jam 22.43 Wita Saksi Christian Putra mentranfer uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi dana kemudian Saksi Christian Putra mengechat Terdakwa " sudah bu aji" kemudian Terdakwa Dea Danalita menjawab " oke" kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu ke rumah Saksi Christian Putra Als Rabun di daerah Jl. Riko GG. Rahmat No.- RT.18 RW.- Baru Tengah Balikpapan Barat, setelah Terdakwa tiba dirumah Saksi Putra Als Rabun, sekitar jam 15.00 Wita saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI berkata kepada Terdakwa "mana barangmu" kemudian Terdakwa berkata "barang apa pak" kemudian saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI bertanya" mana Hpmu" kemudian Hp Terdakwa diperiksa pada saat Hp Vivo Terdakwa diperiksa ditemukan 1 (satu) paket sabu di balik Hp Vivo milik Terdakwa tepatnya di Case Hp warna biru putih, kemudian Terdakwa dibawa masuk saksi AMAL dan saksi AHMAD GAZALI kedalam rumah Saksi Christian Putra Als Rabun kemudian dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil berwarna hitam bertuliskan BRI, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr. Lukman (DPO) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar jam 01.30 WITA dengan cara tidak bertemu langsung melainkan diletakkab di daerah Kampung Baru tepatnya di bawah pohon SD. 002 yang Terdakwa beli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman (DPO) tetapi baru Terdakwa transfer senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan BRI;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah bundle plastik klip bening.
- 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp warna putih biru;
- 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y16 warna hitam No. Sim: 0852-4556-4858 No. Imei: 869018063364774.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu disita dari terdakwa, 5 (lima) paket sabu disita dari Saksi CHRISTIAN PUTRA dan 5 (lima) paket sabu milik saksi FITRI CANDRA MARTATI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak – anaknya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEA DANALITA MUHAMMAD binti H. MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan BRI;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah bundle plastik klip bening.
- 2 (dua) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah case Hp warna putih biru;
- 1 (satu) buah Hp merek VIVO Y16 warna hitam No. Sim: 0852-4556-4858 No. Imei: 869018063364774.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. , Rusdhiana Andayani, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)